

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas atau disingkat “PT”, dalam bahasa Belanda disebut juga *Naamloze Vennootschap* (NV).¹ Perseroan Terbatas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah suatu bentuk badan hukum yang pendiriannya berdasarkan perjanjian dengan modal dasar yang terbagi atas saham.² PT merupakan bentuk usaha atau badan usaha yang paling umum digunakan dalam kegiatan bisnis di Indonesia karena terdapat perlindungan hukum yang jelas serta batasan tanggung jawab bagi pemegang saham. PT di Indonesia memiliki karakteristik dimana status badan hukum yang diakui oleh negara setelah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.³

Sebagai badan hukum, PT dianggap sebagai entitas terpisah dari pemiliknya dan dapat bertindak atas nama sendiri dalam perjanjian, memiliki aset, terdapat utang piutang, dan dapat menuntut atau dituntut di pengadilan. Modal perseroan terbatas terdiri dari saham-saham, yang dapat dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham. Saham inilah yang menjadi

¹ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Perseroan terbatas*, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>, diakses pada 13 Januari 2024

² Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 1

³ *Ibid*, Pasal 7 ayat 4

dasar bagi pemilik untuk mengklaim kepemilikan dan hak suara dalam perusahaan, serta menerima dividen dari keuntungan perusahaan.

Dalam penjelasan lebih lanjut, Perseroan Terbatas (PT) dibedakan menjadi dua yaitu perseroan terbatas terbuka dan perseroan terbatas tertutup. Perseroan terbatas terbuka merupakan perseroan publik dengan penawaran saham berdasar peraturan perundang-undangan pasar modal.⁴ Perseroan terbatas terbuka dalam penulisan biasanya disingkat “Tbk” dan ditambahkan di akhir nama perseroan. Perseroan terbatas tertutup memiliki pengertian sebaliknya yakni perseroan terbatas yang tidak menawarkan sahamnya kepada publik. Dalam perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan bagian yang penting.⁵ RUPS memiliki kepentingan dimana seluruh keputusan mengenai perseroan diputuskan melalui RUPS beserta segenap kewenangannya.

Dalam pendirian sebuah PT harus terdapat minimal dua orang atau lebih dalam pendiriannya. Selain itu, dalam pendirian PT juga harus memenuhi syarat agar dapat disebut sebagai perseroan terbatas, dimana badan hukum ini harus didirikan atas dasar perjanjian berbentuk akta dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Notaris dimana isi akta memuat keterangan mengenai pendirian anggaran dasar dan keterangan lainnya.⁶ PT melakukan kegiatan usaha atas modal yang terbagi dalam

⁴ Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 ayat 4

⁶ *Ibid*, Pasal 8 ayat 1

saham dan dimiliki oleh para pemegang saham sesuai dengan proporsi sahamnya. Pemilik atau pemegang saham bertanggung jawab terbatas hanya sebatas jumlah modal yang ditanamkan atau sesuai dengan saham yang dimilikinya. Hal ini berarti apabila PT tersebut mengalami kerugian atau bangkrut, para pemilik saham akan kehilangan modal yang telah diinvestasikan tanpa resiko pada kehilangan aset pribadinya.⁷

Didunia bisnis, laju pergerakan bisnis begitu cepat dan dinamis tak terkecuali pada bidang jasa dan keuangan. Oleh karenanya, peraturan dibidang bisnis haruslah linear dengan gerak dunia bisnis agar tidak *obselete* dan adanya kepastian hukum bagi setiap pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis, baik perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya memerlukan pendanaan untuk suatu keperluan atau kegiatannya. Seseorang atau suatu badan hukum yang memperoleh pinjaman utang, pihak yang memperoleh pinjaman disebut sebagai debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditor. Jenis-jenis pinjaman yang dapat diperoleh debitor dari kreditor dapat berupa kredit dari bank, surat-surat utang jangka pendek, surat-surat utang jangka menengah, surat-surat jangka panjang.

Para pelaku usaha baik perorangan atau perseroan dalam melakukan kegiatan kerjasama dan bisnis tidak akan terlepas dari kegiatan utang-piutang atau bahasa umumnya modal usaha. Kegiatan tersebut merupakan hal yang lumrah bagi sebuah perseroan terbatas. Hal tersebut merupakan

⁷ *Ibid*, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat 1

salah satu hal penting bagi suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sebuah perusahaan membutuhkan modal usaha yang dibutuhkan dan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari modal (*equity*) dan utang (*loan*) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keberlangsungan bisnisnya.⁸ Dalam menjalankan sebuah bisnis, sebuah perusahaan seringkali tidak berjalan lancar dan terkadang usaha tidak mencapai target sehingga perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian dan bahkan dapat mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga dapat dipailitkan oleh para pemberi modal usaha kepada perusahaan tersebut.

Pada proses penyelesaian sengketa perdata, dalam prakteknya terdapat beberapa cara yang biasanya dapat dipilih. Antara lain melalui jalur litigasi ataupun jalur non litigasi. Penyelesaian secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum serta kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Di Indonesia metode penyelesaian sengketa yang umum dilakukan apabila ada pihak yang ingin menuntut haknya adalah dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri, yang mana proses pemenuhan haknya tentu akan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang lebih mahal dikarenakan putusan Pengadilan Negeri ini masih bisa

⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal. 295

dilakukan upaya hukum dengan melakukan banding di Pengadilan Tinggi, kasasi di Mahkamah Agung dan bahkan bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri adalah dengan mengajukan permohonan Kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Kelebihan dari lembaga Kepailitan dan PKPU ini adalah memberi kesempatan kepada kreditor dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara cepat, terbuka, dan efektif yang adil, transparan dengan tata pengaturan waktu yang sangat ketat.

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas⁹. Sedangkan pengertian PKPU tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mekanisme hukumnya juga diatur dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keduanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah utang yang dihadapi debitur, akan tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan prosesnya. Menurut Munir Fuady, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of*

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 1

Payment atau Surseance van Betaling) merupakan suatu masa perdamaian yang diberikan berdasar undang-undang dengan putusan pengadilan niaga. Pada masa ini, kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk musyawarah dalam jalan keluar untuk permasalahan utang-piutang seperti pemberian restrukturisasi terhadap utang tersebut.¹⁰

Tujuan Kepailitan dan PKPU terdapat beberapa perbedaan. Tujuan kepailitan yakni:

- a. melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka;
- b. menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor sesuai dengan asas *pari pasu* dan *pro rata parte*;
- c. mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan para kreditor.

sedangkan tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yakni:

- a. dari sudut pandang debitor, kesempatan untuk melakukan organisasi ulang utang-utangnya dengan perlindungan hukum terhadap keberlanjutan usahanya;
- b. dari sudut pandang kreditor, media untuk kreditor yang menganggap bahwa debitornya masih memiliki prospek yang cukup baik untuk melunasi utangnya.

Dalam hukum kepailitan tidak dapat terlepas dengan adanya asas-asas yang terkandung didalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Asas-asas ini

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2014), hal. 177.

merupakan asas penting yang menjadi dasar penyelesaian perkara terkait debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Asas-asas dalam hukum kepailitan harus memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dan debitor secara proporsional. Artinya dalam kepailitan, hak kreditor diakomodasi untuk memperoleh pelunasan utang dari debitor, tetapi juga memberi debitor kesempatan untuk mengatur kembali kewajibannya melalui PKPU. Asas yang seringkali menjadi pertimbangan untuk melaksanakan PKPU maupun kepailitan adalah: (i) Asas Keseimbangan; (ii) Asas *Pari Passu Prorata Parte*; (iii) Asas Kebutuhan Bersama; (iv) Asas Publisitas; (v) Asas Perlindungan Hak Kreditor Preferen; (vi) Asas Kepastian Hukum; (vii) Asas Kelangsungan Usaha; dan (viii) Asas Itikad Baik.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam pengaturannya dapat diartikan sebagai bentuk upaya hukum yang diberikan oleh kreditor bagi debitor yang tidak dapat melakukan pembayaran atas utangnya yang sudah jatuh tempo.¹¹ Pada dasarnya dalam permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor dan/atau debitor sendiri.¹² Unsur permohonan PKPU harus meliputi:

1. adanya utang;
2. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 37

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222

Prosedur PKPU berdasarkan Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus diajukan ke pengadilan dan ditandatangani oleh para pemohon PKPU. Permohonan PKPU harus disertai perincian yang memuat jumlah piutang, sifat piutang, surat bukti piutang dimana surat ini mencakup dokumen transaksi utang dimana membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara debitor dan kreditor dimana isinya terdapat kewajiban baik terhadap debitor maupun kreditor.¹³ Setelah syarat pengajuan permohonan PKPU terpenuhi, permohonan tersebut dapat dilanjutkan dengan mengajukan PKPU kepada Ketua Pengadilan Niaga.¹⁴ Setelah permohonan PKPU teregistrasi di Pengadilan Niaga, persidangan permohonan PKPU akan memuat jawaban termohon PKPU, pemeriksaan pembuktian dari termohon PKPU dan kreditor pemohon serta kreditor lainnya yang dilanjutkan pada pemberian kesimpulan dari masing-masing pihak dan akan diatur dengan dikeluarkannya putusan PKPU. Perlu diketahui bahwa sejak permohonan PKPU diajukan oleh pemohon kepada debitor PKPU (dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor), dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari para majelis hakim harus memutuskan apakah perusahaan dapat dinyatakan PKPU atau tidak.¹⁵ Jika perusahaan diputuskan dalam PKPU, maka debitor akan masuk proses PKPU sementara yang akan berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari.¹⁶

¹³ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 224 ayat 2

¹⁴ *Ibid*, Pasal 224 ayat 6 *jo.* Pasal 6 ayat 1

¹⁵ *Ibid*, Pasal 225 ayat 3

¹⁶ *Ibid*, Pasal 225 ayat 4

Dalam proses PKPU sementara, berbagai rangkaian proses PKPU terdiri dari rapat kreditor, pencocokan piutang atau verifikasi tagihan, pembahasan dan/atau pemungutan suara atas rencana perdamaian yang diberikan, putusan PKPU, dan jadwal rangkaian proses PKPU yang wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan berita negara oleh tim pengurus PKPU.¹⁷ Dalam pelaksanaan rapat kreditor, yang pada umumnya dilaksanakan secara terbuka harus dilaksanakan juga pencocokan piutang.¹⁸ Para pengurus harus membuat daftar piutang dimana harus memuat nama kreditor, tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang dan pengakuan piutang oleh pengurus. Lalu setelah dibuatnya daftar piutang, selanjutnya pelaksanaan pembahasan dan rencana perdamaian atau pemungutan suara terhadap rencana perdamaian dapat dilaksanakan.¹⁹

Kepailitan atau *bankruptcy law*, umumnya berkaitan dengan “utang” debitor (*debt*) atau “piutang” atau “tagihan” atas klaim (*claims*). Debitor umumnya memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan dengan kreditor yang berbeda. Kepercayaan dalam pemberian pinjaman kepada debitor oleh kreditor pada dasarnya dilakukan karena percaya bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yakni salah satunya dengan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jatuh temponya. Faktor kemauan (*willingness*) dan kepercayaan (*trust*) merupakan faktor utama yang menjadi kepercayaan kreditor terhadap debitor dalam membayar piutangnya. Jika tidak ada

¹⁷ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 226 ayat 1 *jo.* Pasal 227 *jo.* Pasal 269 ayat 1

¹⁸ *Ibid*, Pasal 271

¹⁹ *Ibid*, Pasal 281

kepercayaan (*trust*) dari kreditor kepada debitor, maka tidak akan ada terjadinya kredit atau pinjaman tersebut. Oleh karena itulah mengapa pinjaman dari seorang kreditor kepada seorang debitor disebut kredit (*credit*) yang berasal dari kata *credere* yang berarti kepercayaan atau *trust*.

Peraturan-peraturan hukum yang dibuat di Indonesia tidak pernah lepas dari penegak hukumnya. Di Indonesia penegakan hukum haruslah berlandaskan Pancasila. Menurut Soejono Soekamto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²⁰. Sementara menurut pendapat ahli hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus secara nyata atau konkrit dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²¹ Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum yang dilandasi oleh kekuasaan kehakiman melalui peradilan yang ada. Menurut M. Yahya Harahap, Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu cabang atau bagian dari alat perlengkapan atau alat kekuasaan negara²². Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum demi keadilan. Dalam peradilan terdapat pembagian peradilan sesuai

²⁰ Soejono Soekamto dalam Mahfud Md, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hal. 396

²¹ Satjipto Rahardjo dalam Mahfud Md, *Ibid*, hal. 397

²² M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2

dengan fungsinya. Pembagian peradilan di Indonesia terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Peradilan Umum terbagi menjadi Peradilan Perdata dan Peradilan dalam ranah Pidana. Pada perkara Kepailitan, pengadilan khususnya adalah Pengadilan Niaga yang dimana pengadilan tersebut menangani penegakan hukum dalam perkara-perkara perniagaan. Undang-Undang Kepailitan mengenal 2 (dua) jenis perdamaian. Jenis pertama yakni diajukan oleh debitor dalam rangka PKPU sebelum debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Jenis perdamaian yang kedua yakni perdamaian yang diajukan oleh debitor kepada para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.²³

Pada masa PKPU, debitor dapat mengajukan permohonan perdamaian. Makna dari perdamaian dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara debitor dengan para kreditornya dimana *claim* dari kreditor disetujui untuk dibayar sebagian atau seluruhnya. Perdamaian dalam tahap PKPU terdapat proses yang salah satunya yaitu restrukturisasi, dimana maksud dari tahap ini bertujuan agar perusahaan debitor sehat kembali.²⁴ Proses perdamaian pada saat PKPU merupakan bagian yang penting karena PKPU merupakan wadah untuk musyawarah dan perundingan antara debitor dengan para kreditornya. Pada masa perdamaian harapan dari

²³ Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 175

²⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000), hal. 7

debitor ialah agar tidak jadi dinyatakan pailit dengan cara membayar seluruh atau sebagian utangnya dan juga mengakhiri sengketa utang terhadap para kreditornya. Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga disebut homologasi. Bila dalam pelaksanaan perdamaian terdapat cedera janji perdamaian yang dilakukan oleh debitor terhadap para kreditor, maka tidak menutup kemungkinan akan ada upaya pembatalan hukum yang dilakukan oleh kreditor kepada debitor.

Dari penjabaraan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan hal yang menakutkan bagi debitor yang memiliki utang-piutang, terlebih bagi debitor yang mengalami kesulitan dalam keuangan (*financial distress*). Dalam proses pailit, pranata hukum memberikan jalan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau dalam konsep kepailitan dapat disebut dengan restrukturisasi. Dalam kepailitan terdapat putusan pengadilan yang dimana putusan tersebut dapat menyatakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dimana pengurusan dan pemberesan harta dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pembatalan perdamaian atas kelalaian debitor terhadap kreditor yang diberi judul **“Pembatalan Perdamaian Akibat Lalainya Debitor dalam Perjanjian Perdamaian PKPU (Studi Putusan Nomor**

²⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 1

39/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang akan diuraikan adalah:

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perdamaian dalam PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perdamaian dalam PKPU akibat lainnya debitur dalam putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Tujuan Teoritis:
Tujuan teoritis penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Tujuan Praktis:
Tujuan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana pembatalan homologasi akibat kelalaian debitur sehingga kesepakatan damai tersebut batal.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perdamaian dalam studi putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk para Kreditor dan Debitur dalam memahami peraturan Undang-undang Hukum Kepailitan dan PKPU khususnya pada Rencana Pembatalan Perdamaian (homologasi) di Indonesia, serta diharap dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi praktisi hukum dalam menangani perkara Pembatalan Perdamaian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum dalam penerapan perkara pembatalan perdamaian (homologasi) akibat kelalaian debitur terhadap pembayaran piutangnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca sajian pembahasan materi, berikut akan diuraikan secara singkat bab demi bab yang terkait, guna

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan Teori menjelaskan mengenai Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Sedangkan Tinjauan Konseptual menjelaskan Pengertian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Akibatnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Jenis PKPU, Syarat dan Prosedur PKPU, Rencana Perdamaian dalam PKPU, Berakhirnya PKPU.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas metode yang dipergunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian, yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus hukum (*judicial case study*). Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif-empiris dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum serta perkara yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Memaparkan hasil Penelitian yang sebagaimana menjawab Rumusan Masalah pada Bab I yaitu mengenai akibat hukum pembatalan perdamaian berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan analisis akibat hukum pembatalan perdamaian dalam PKPU akibat lalainya debitur dalam putusan No. 39/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan yang ada berdasarkan analisa yang telah dibahas.

